BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia. Sistem pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga perwakilan. Istilah demokrasi layaknya merupakan pernyataan yang emosional bagi semua orang, setiap pihak, setiap parpol, setiap negara terhadap sistem institusi politik yang benarbenar memenuhi hasrat dan seleranya. Lalu timbul pertanyaan kira-kira apa kriteria dan ukuran yang bisa dipergunakan untuk menilai demokrasi itu yang berlaku secara objektif tidak berdasarkan pada selera politik tertentu.²

Demokrasi memang tak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan pemerintahan dan berbagai kegiatan-kegiatan politik di suatu negara. Semua proses politik dan lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Oleh karena demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau

¹ Rafael Raga Maran, 2001, "Pengantar Sosiologi Politik", Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hal. 201.

² Miftah Thoha, *birokrasi dan Politik Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.98.

dialog dengan rakyat (*popular consultan*), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas.³

Praktek nyata dari sistem demokrasi dengan melalui pemilihan umum, dimana pemilihan umum adalah suatu proses para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan - jabatan politik tertentu dan setiap individu warga negara berpartisipasi di dalam perpolitikan dengan bebas memilih kandidatnya untuk duduk dikursi kekuasaan. Salah satu fenomena menarik dalam politik Indonesia yang tengah berkembang pada saat sekarang ini adalah keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik terutama pada legislatif. Keterlibatan perempuan pada bidang politik ini menjadi perbincangan dari berbagai kalangan karena anggapan selama ini perempuan dijadikan sebagai pelengkap dari laki-laki.⁴

Tuntutan peningkatan peran politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 setelah turunnya rejim Orde Baru. Isu dan wacana perempuan makin berkembang sejak tahun 1999, ketika pemerintah dan partai-partai politik yang ada sibuk mempersiapkan Pemilu 1999, Pemilu

_

³*Ibid*.. Hlm.99.

⁴ Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara kultural dimana sudut pandang patrinial (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkat perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai sendi kehidupan.

⁽Lihat pada: Muhammad Yusuf Pambudi. *Perempuan Dan Politik (Studi Tentang Aksebilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang)*. Jurnal Pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.2013. Diakses pada tanggal 11 november 2016.

pertama di era reformasi. Pada Pemilu 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan dikedepankan dalam kampanye. Jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru seruan penempatan calon legislatif perempuan belum dilakukan secara terbuka dan sekeras sekarang ini. Wacana mengenai kesetaraan gender (*gender parity*) seperti hak-hak asasi perempuan dalam perkawinan dan masyarakat, *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), kekerasan dalam rumah tangga, cuti hamil, pelecehan seksual (*sexual harrasment*) di tempat kerja, kesehatan reproduksi, *affirmative action* (tindakan khusus sementara), perempuan dalam pelestarian lingkungan, serta peran perempuan dalam mencegah dan mengupayakan resolusi konflik, belum mengisi pembicaraan dan perdebatan publik di media massa dan buku-buku.⁵

Keterwakilan 30% perempuan di parlemen telah diatur oleh banyak undang - undang, diantaranya UU.No.22 Tahun 2007 tentang Penyelanggara Pemilu, UU.No.8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU.No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Selain menegaskan keharusan adanya calon legislatif perempuan sekurang kurangnya 30% dari jumlah caleg yang diajukan parpol, lebih jauh pasal 66 ayat 2 UU Nomor 10/2008 tentang pemilu menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media cetak harian dan media elektronik nasional.

_

⁵ Tumbu Saraswati " Jurnal Perempuan Vol.2, No 35, Agenda Perjuangan Politik Perempuan Dalam Parlemen", (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004),hlm.32.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan No22-24/PUU-VI/2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD kemudian membatalkan pasal 214 UU No.10 tahun 2008 dengan menghapuskan sistem nomor dalam penentuan anggota legislatif. Sistem nomor urut digantikan dengan sistem suara terbanyak. Dengan adanya putusan tersebut maka hak semua caleg untuk dapat duduk dalam parlemen menjadi sama. Dari keputusan tersebut, caleg perempuan dalam nomor urut berapapun juga memiliki peluang sama untuk meraih suara pemilih. Maka dari itu apakah setiap perempuan mampu meraih kemenangan untuk duduk diparlemen, dengan menunjukkan kemampuannya bahwa berpolitik adalah juga salah satu keahlian dari perempuan?.

Dalam hal keterwakilan perempuan di DPRD, bisa dilihat pada fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, permasalahan gender juga begitu kuat, walaupun Sumatera Barat memiliki sistem matrilineal (garis keturunana ibu) namun dalam konteks tataran sosial, budaya dan politik, laki-laki lebih dominan dari perempuan. Mochtar Naim menunjukkan bahwa perempuan minangkabau memang memiliki beberapa keistimewaan untuk dapat berlaku sebagai pemeran aktif, akan tetapi peranan politik yang esensial tetap ada pada laki-laki.

Pada pemilu legislatif tahun 2014 Jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat memang menurun dari pemilu legislatif

⁶ Mochtar Naim, "Wanita di Sumatra Barat (beberapa kumpulan pemikiran dan hasil penelitian", Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1996, hlm 50

tahun 2009, dari 7 (tujuh) menjadi 6 (enam) saja dari total keseluruhan sebanyak 65 jumlah anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Terjadi perubahan yang sangat signifikan dari keterwakilan perempuan pada periode 2014-2019 dimana munculnya nama - nama baru dengan hanya ada satu nama yang merupakan *incumbent* yaitu Sitti Izzati Aziz. Berikut ini tabel daftar nama calon legislatif perempuan terpilih yang menjadi anggota DPRD di

Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 :

Tabel 1.1
Anggota DPRD perempuan Provinsi Sumatera Barat 2009-2014

No	Nama	Partai Politik
1	Ermawati Tanjung	Demokrat
2	Lela Pujianti	PAN
3	Hj. Zahara Hasni	Demokrat
4	Dra. Sitti Izzati Azis	Golkar
5	Artati, SH	PAN
6	Ismarni	Gerindra
7	Hasranita, SH, MM	Demokrat

Sumber: Diolah dari data daftar caleg terpilih KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2009.

Tabel 1.2 Anggota DPRD perempuan Provinsi Sumatera Barat 2014-2019

No	Nama	Partai Politik
1	Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz	Golkar
2	Endarmy	NasDem
3	Dra. Armiati	Hanura
4	Riva Melda	PDI-P
5	Zusmawati, SE, MM	Hanura
6	Marlina Suswati	Golkar

Sumber: Diolah dari data daftar caleg terpilih KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2014.

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada tahun 2009 terdapat 7 (tujuh) orang caleg perempuan yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dari 7 (tujuh) nama tersebut hanya ada 1 (satu) orang yang bertahan dan kembali terpilih menjadi anggota legislatif pada pemilu tahun 2014 yaitu Siti Izzati Aziz. Terpilihnya kembali Sitti Izzati Aziz tentu merupakan sebuah apresiasi yang sangat baik.

Sitti Izzati Aziz merupakan calon legislatif perempuan dari partai Golkar untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mana pada pemilu tahun 2014 menempati dapil 2 yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman⁷. Pada pemilu periode sebelumnya pada tahun 2009, Sitti Izzati Aziz menempati dapil 4 (empat) yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Berikut adalah calon legislatif terpilih pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2014 di dapil yang ditempati oleh Sitti Izzati Aziz yaitu dapil 4 (empat) dan dapil 2 (dua):

Tabel 1.3
Anggota Legislatif Terpilih Provinsi Sumatera Barat dapil 4
Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam dan Kota
Bukittinggi periode 2009-2014

No	Nama	Partai Politik	Perolehan
			suara
1	M. Nurhas	Demokrat	16.015
2	Nofrizon	Demokrat	16.697
3	Zahara Hasmi	Demokrat	13.062
4	Leonardy Harmainy	Golkar	18.497
5	Sitti Izzati Aziz	Golkar	7. 575
6	Rafdinal	PKS	12.641
7	Martias Tanjung	PPP	4.261

⁷ Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat.

-

8	Dedy Edwar	Hanura	6.925	
9	Ismarni	Gerindra	2.299	
10	Artati	PAN	6.702	
11	Djonimar Boer	PBB	6.229	
12	Syahrial B.Sc	PDIP	2.611	

Sumber: Diolah, Dari data KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2014

Dan berikut adalah calon legislatif terpilih pada pemilu periode 2014-2019 pada dapil yang ditempati oleh Sitti Izzati Aziz yaitu dapil 2 (dua):

Tabel 1.4
Anggota legislatif terpilih Provinsi Sumatera Barat dapil 2
Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman periode 2014-2019

No	Nama	Partai Politik	Perolehan
			suara
1	Dra. H. Sitti Izzati Aziz	Golkar	8.403
2	H. Eri Zulfian, SPt, MM	Demokrat	7.773
3	Jasma Juni Dt. Gadang	Gerindra	5.097
4	Endarmy	NasDem	7.393
5	Komi Chaniago, SH	PBB	5.537
6	H. Darmon, S. Ag	PAN	5.961
7	Zalman Zaunit, S.Sos	PPP	4.766

Sumber : <mark>Diolah, Dari data K</mark>PU Provi<mark>nsi Su</mark>mat<mark>era Ba</mark>rat tahun 2014

Terdapat 12 (dua belas) orang calon legislatif yang berhasil terpilih pada pemilu tahun 2009 di dapil 4 (empat), dimana salah satunya adalah Sitti Izzati Aziz dengan perolehan suara yang tidak terlalu besar dibandingkan calon legislatif terpilih lainnya. Namun pada pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan keputusan KPU, yang sebelumnya Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kota Bukittinggi yang merupakan dapil 4 (empat) kemudian dipecah sehinnga hanya Kabupaten Padang-Pariaman dan Kota Pariaman tergabung kedalam 1 (satu) dapil saja yaitu dapil 2 (dua). Terdapat 7 (tujuh) calon legislatif yang berhasil terpilih pada pemilu tahun 2014

di dapil 2 (dua) ini.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) calon legislatif terpilih dapil 2 (dua) yang meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, perolehan suara tertinggi di dapatkan oleh Sitti Izzati Aziz. Hal ini menjadi suatu prestasi besar bagi kaum perempuan, dimana caleg perempuan berhasil mendapatkan perolehan suara yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan caleg lain baik itu laki-laki maupun perempuan lainnya.

Siti Izzati Aziz memang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Sumatera Barat semenjak awal terpilihnya menjadi Anggota Legislatif di DPRD Sumatera Barat. Siti Izzati Aziz aktif sebagai politisi perempuan dan juga sebagai aktivis perempuan yang banyak ikut serta ke dalam organisasi yang ada di Sumatera Barat seperti organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Koalisi Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Sumbar, dan bahkan aktif sebagai Ketua Fatayat NU Sumatera Barat. Ikut sertanya Sitti Izzati Aziz kedalam berbagai macam organisasi - organisasi perempuan inilah menjadikan dirinya sebagai perempuan yang tersadarkan, menjadikan perempuan yang sadar akan hak- hak nya. Salah satu keikutsertaan Sitti Izzati Aziz dalam organisasi perempuan yaitu Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan didalam pemenuhan hak warna negara, hak rakyat, dan hak perempuan. Kaukus Perempuan Politik Indonesia selalu memperjuangkan kesertaan

⁸ Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. KPUD Provinsi Sumatera Barat.

perempuan dalam lembaga politik resmi, khususnya didalam partai politik sebagai jembatan pengambil kebijakan menempati posisinya di legislatif atau eksekutif.⁹

Melihat fenomena tersebut, peneliti melihat adanya suatu hal yang menarik yaitu Sitti Izzati Aziz adalah satu satunya caleg perempuan yang berhasil terpilih kembali sebagai satu-satunya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk kedua kalinya yang mana caleg *incumbent* perempuan lainnya justru gagal untuk terpilih kembali, dan juga Sitti Izzati Aziz merupakan peraih suara terbanyak dari semua caleg dapil 2 (dua) yang meliputi daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, padahal Sitti Izzati Aziz merupakan caleg perempuan yang mana biasanya selalu berada di bawah bayang- bayang laki-laki. Hal yang menarik lainnya adalah karir Sitti Izzati Aziz langsung di DPRD Provinsi Sumatera Barat, padahal kebanyakan anggota legislatif biasanya merintis dari bawah yaitu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam hal keterwakilan di legislatif, Provinsi Sumatera Barat kurang menaruh perhatian yang cukup terhadap perwakilan perempuan karena selama

⁹ Umi Lasminah.2013. *Kaukus Perempuan Politik Indonesia Wahana Perjuangan Politik Perempuan*, http://m.kompasiana.com, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

ini yang lebih dominan adalah kaum laki-laki. Hal ini jelas terlihat dari keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 yang hanya menempatkan 7 (tujuh) orang. Bahkan pada periode 2014-2019 mengalami penurunan dan perubahan yang begitu signifikan dimana anggota DPRD perempuan pada periode ini terdapat 6 (enam) orang saja dimana 5 (lima) wajah baru dan 1 (satu) calon *incumbent* yang terpilih kembali.

Dari 6 (enam) anggota legislatif perempuan terpilih tersebut terdapat satu orang yang berhasil terpilih kembali dan mendapatkan suara terbanyak di dapilnya yaitu Sitti Izzati Aziz dari partai Golkar. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz ditempatkan di daerah pemilihan Sumbar 2 (dua) yaitu meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang mana bersaing dengan caleg lainnya yang berasal dari partai yang sama dan juga partai lain. Hal yang menarik adalah keberhasilan Siti Aziati Aziz terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga mendapatkan suara terbanyak di dapilnya.

Terpilihnya kembali Siti Izzati Aziz sebagai anggota legislatif perempuan dan sebagai predikat memperoleh suara terbanyak di dapilnya merupakan apresiasi yang sangat besar, maka dalam hal ini peneliti melihat bahwa Sitti Izzati Aziz telah menjawab tindakan afirmatif (Affirmativ Action) dalam konteks pemilu legislatif dengan keikutsertaannya sebagai caleg perempuan dan mampu untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Undang-Undang Pemilu No 10 tahun 2008 yang berbicara tentang 30% keterwakilan perempuan, sudah mulai diberlakukannya Affirmative Action di Indonesia.

Dalam Konteks politik, *Affirmative Action* dilakukan untuk mendorong agar jumlah anggota legislatif perempuan lebih representatif.

Kemenangan Sitti Izzati Aziz sebagai satu satunya *incumbent* perempuan yang terpilih kembali menjadi angota DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan sebuah usaha yang patut diberi apresiasi yang sangat tinggi. Upaya yang dilakukan Sitti Izzati Aziz sebagai calon legislatif perempuan dalam memenangkan pemiu legislatif memang tidaklah mudah, Sitti Izzati Aziz melihat adanya peluang yang mampu menaikkan pamornya dan mendapatkan kepercayaan bagi konstituennya.

Sitti Izzati Aziz merupakan satu-satunya calon anggota legislatif perempuan yang terpilih kembali untuk yang kedua kalinya di DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui partai Golkar. Selain itu ketika menjadi caleg dari partai Golkar, Sitti Izzati Aziz sebenarnya diletakkan pada nomor urut yang tidak diunggulkan, yaitu dari 7 (tujuh) orang caleg partai Golkar yang bersaing pada periode 2014-2019 ini di dapilnya, beliau ditempatkan di urutan keempat.

Sitti Izzati Aziz memilih partai Golkar adalah karena beliau secara pribadi sangat sehati dengan partai Golkar yang telah membesarkan namanya, serta merasa memiliki visi dan misi yang sama dengan partai Golkar tersebut. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz ditempatkan di daerah pemilihan Sumatera Barat 2 (dua) yaitu meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, yang mana akan bersaing dengan 83 (delapan puluh tiga) orang caleg lainnya.

Dalam sebuah pemilihan umum, pendekatan teori pemasaran politik (political marketing) Andrew Lock & Phil Harris diidentifikasi kedalam 4P's, yaitu Product (produk), Promotion (promosi), price (harga), place (penempatan), maka fenomena yang terjadi pada Sitti Izzati Aziz dalam memenangkan pemilu legislatif peneliti asumsikan sesuai dengan pendekatan teori pemasaran politik (political marketing) Andrew Lock & Phil Harris tersebut.

Product (produk) politik yang ditawarkan oleh Sitti Izzati Aziz adalah melihatkan figur dirinya yang kenyang akan pengalaman organisasi terhadap masyarakat dan juga memamfaatkan figur almarhum orang tuanya untuk menjadi nilai jual terhadap product politiknya. Sitti Izzati Aziz merupakan anak dari almarhum H. Aziz Shaleh Tuanku Mudo yang merupakan salah satu tokoh agama dan tokoh adat yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman bahkan di Provinsi Sumatera Barat¹⁰. *Promotion* (promosi) yang dilakukan Sitti Izzati Aziz selama masa kampanye adalah dengan menggunakan media ruang seperti baliho, spanduk, dan kalender dimana pada media ruang tersebut Sitti Izzati Aziz menyandingkan foto dirinya dengan foto almarhum orang tua nya yaitu H. Aziz Shaleh Tuanku Mudo. Jadi secara tidak langsung pemilih dari daerah pemilihan tersebut telah mengenal sosok Sitti Izzati Aziz sebagai anak dari Almarhum H. Aziz Shaleh Tuanku Mudo.

.

Wawancara Dengan Wali Nagari Sungai Asam, Yuliasman Bertempat Di Kantor Wali Nagari Sungai Asam, Kabupaten Padang Pariaman Pada Tanggal 18 Mei 2016, Pada Pukul 10.00 WIB.

Dalam hal ini faktor dari ketokohan almarhum H. Aziz Shaleh Tuanku Mudo di duga sangat berperan penting bagi Sitti Izzati Aziz yaitu memanfaatkan hubungan yang telah dibina bersama konstituennya yang kemudian suara mereka menjadi lumbung suara bagi kemenangan Sitti Izzati Aziz di daerah pemilihan Sumatera Barat 2 (dua) tersebut. Selain itu Sitti Izzati Aziz dalam selama masa kampanye tentunya juga mengeluarkan dana dalam bentuk media promosi dan juga bersosialisasi ke masyarakat, maka dari itu juga sesuai dengan yang dikatakan Andrew Lock & Phil Harris yang mana dalam pemasaran politik *(political marketing)* terdapat juga faktor *price* (harga) didalamnya.

Selanjutnya, *Place* (penempatan) yang dilakukan Sitti Izzati Aziz yaitu Sitti Izzati Aziz sangat menjaga suara di daerah pemenangannya yaitu di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dengan selalu turun mengahampiri masyarakat dan hadir disetiap apapun acara ataupun kegiatan yang di adakan masyarakat di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung tersebut.

Upaya yang dilakukan Sitti Izzati Aziz tersebut mengantarkannya dengan perolehan suara 8421 suara mengalahkan semua caleg lain yang ada di dapilnya. Maka dengan perolehan suara tersebut Sitti Izzati Aziz berhasil menjadi salah satu anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2019. Dari uraian tersebut peneliti melakukan penelitian bagaimana pemasaran politik (marketing politik) yang digunakan oleh Siti Izzati Aziz di daerah pemilihannya dengan menggunakan pendekatan teori

pemasaran politik *(political marketing)* Andrew Lock & Phil Harris diidentifikasi kedalam 4P's, yaitu *Product* (produk), *Promotion* (promosi), *price* (harga), *place* (penempatan), dan juga membahas mengenai gender dimana keberhasilan perempuan dalam ranah politik. Berdasarkan asumsi tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

" Bagaimanakah Sitti Izzati Aziz melakukan pemasaran politik (political marketing) khususnya mengenai product, promotion, price, dan price dalam memperoleh suara pada pemilu legislatif tahun 2014"?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

Mendiskripsikan dan menganalisis pemasaran politik (*political marketing*) yang di gunakan oleh Sitti Izzati Aziz khususnya mengenai *product, promotion, price,* dan *price* dalam memperoleh suara pada pemilu legislatif tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan tersebut antara lain adalah:

- Secara akademis, penelitian ini untuk kepentingan studi atau kajian ilmu tentang bentuk Pemasaran politik (marketing politik) yang dilakukan oleh caleg perempuan dalam upaya memenangkan pemilu legislatif.
- 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah informasi dan

referensi mengenai pemasaran politik (marketing politik), khususnya untuk kepentingan partai politik dan kendala-kendala yang dihadapi calon legislatif perempuan terpilih Provinsi Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan anggota legislatif perempuan Provinsi Sumatera Barat.

3. Secara sosial penelitian ini juga dapat memberikan sebuah informasi baru terhadap kepentingan masyarakat umum, dan juga pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih seorang calon pada pemilihan umum.

